



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 42 TAHUN 2014  
TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas dan Jaringannya telah ditetapkan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui Perjanjian Kerjasama antara BPJS dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai representasi Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan, baik kapitasi maupun non kapitasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan biaya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- (2) Komponen biaya meliputi :
- a. biaya Kapitasi, yaitu komponen biaya kapitasi yang mencakup biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama; dan
  - b. biaya Non Kapitasi, yaitu komponen biaya non kapitasi yang mencakup biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama khusus, biaya pelayanan rawat inap tingkat pertama dan biaya pelayanan persalinan.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pelayanan penunjang Prolanis;
  - b. pemeriksaan Skrining Kesehatan;
  - c. jasa kebidanan, Neonatal dan KB; dan
  - d. ambulans.
- (4) Pemanfaatan dari komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dengan perincian sebagai berikut :
- a. komponen jasa pelayanan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas;
  - b. pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
    1. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
    2. kehadiran.
  - c. variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, kecuali tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi non ASN); dan
  - d. tenaga medis sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan nilai berdasarkan variabel kehadiran dengan jasa pelayanan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari yang tertuang dalam kontrak kerja dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Tenaga Medis yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran.
- (5) Pemanfaatan dari komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk jasa pelayanan non kapitasi dan biaya makan minum pasien rawat inap tingkat pertama dan persalinan.

- (6) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling besar 65% (enam puluh lima persen) dari dana kapitasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penghitungan besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berpedoman pada rumus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;
  - b. jasa pelayanan dibayarkan kepada Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan setiap bulan setelah BPJS Kesehatan melakukan transfer dana kapitasi ke rekening Puskesmas atau paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kehadiran pada bulan sebelumnya;
  - c. jasa pelayanan tidak diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang telah mendapatkan jasa tenaga dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kota Mataram kecuali tenaga dokter dan dokter gigi non ASN.
- (7) Besaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling besar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana kapitasi, yang dipergunakan untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, dengan perincian sebagai berikut :
- a. biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, termasuk untuk memberikan jasa pelayanan kepada tenaga non kesehatan yang meliputi tenaga sopir, tenaga kebersihan (*cleaning service*), tenaga penjaga malam/keamanan dan tenaga administrasi di Puskesmas sesuai kebutuhan; dan
  - b. besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, mengikuti besaran jasa tenaga yang bersumber dari dana APBD Kota Mataram yang tertuang dalam kontrak kerja dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Tenaga non Kesehatan yang bersangkutan.
- (8) Besaran jasa pelayanan untuk komponen non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
- a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama khusus; dan
  - b. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama dan pelayanan persalinan.

- (9) Besaran biaya makan minum untuk komponen non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 10% (sepuluh persen untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama dan pelayanan persalinan.
  - (10) Pengelolaan biaya non kapitasi dilaksanakan melalui mekanisme APBD pada Dinas Kesehatan Kota Mataram.
  - (11) Pembagian jasa pelayanan non kapitasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang dilaksanakan melalui mekanisme lokakarya mini puskesmas.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan biaya kapitasi dan biaya non kapitasi oleh Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Penatausahaan penerimaan biaya kapitasi dan biaya non kapitasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDIEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM.

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

NO.	JENIS BIAYA NON KAPITASI	BESARAN
A	Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Khusus	
1	Pelayanan Penunjang Prolanis	
	1. Pemeriksaan GDP	Rp. 20.000,-
	2. Pemeriksaan HbA1c	Rp. 160.000,-
	3. Pemeriksaan Mikroalbuminuria	Rp. 120.000,-
	4. Pemeriksaan Ureum	Rp. 30.000,-
	5. Pemeriksaan Kreatinin	Rp. 30.000,-
	6. Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp. 45.000,-
	7. Pemeriksaan Kolesterol LDL	Rp. 60.000,-
	8. Pemeriksaan Kolesterol HDL	Rp. 45.000,-
	9. Pemeriksaan Trigliserida	Rp. 50.000,-
2	Pelayanan Skrining Kesehatan	
	10. Pemeriksaan papsmear	Rp. 125.000,-
	11. Pemeriksaan Terapi Krio	Rp. 150.000,-
3	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB	
	12. Paket ANC	Rp. 200.000,-
	13. Paket PNC	Rp. 25.000,-
	14. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implan	Rp. 100.000,-
	15. Pelayanan suntik KB	Rp. 15.000,-
	16. Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000,-
	17. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	Rp. 350.000,-
4	Pelayanan Ambulans	Sesuai Perda
B	Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama	
1	Paket Rawat Inap per hari	Rp. 180.000,-

NO.	JENIS BIAYA NON KAPITASI	BESARAN
C	Pelayanan Persalinan	
1	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	Rp. 700.000,-
2	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	Rp. 800.000,-
3	Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000,-
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED (misalnya placenta manual )	Rp. 175.000,-
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan /atau neonatal	Rp. 125.000,-

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

PERINCIAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI/NON KAPITASI  
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
DI KOTA MATARAM

A. DANA KAPITASI

NO.	JENIS JASA	BESARAN/ ALOKASI DANA
1.	Jasa Pelayanan	65 %
2.	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan a. Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai b. Biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya	35 %

B. DANA NON KAPITASI


1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Khusus

NO.	JENIS JASA	BESARAN/ ALOKASI DANA
1.	Jasa Pelayanan	100 %

2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama dan Jasa Persalinan

NO.	JENIS JASA	BESARAN/ ALOKASI DANA
1.	Jasa Pelayanan	90 %
2.	Biaya Makan minum pasien Rawat Inap Tingkat Pertama dan Persalinan	10 %

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA